

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari dan Pasal 25 Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan

(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7).

13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari.
6. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Kendari.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Kendari.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran terdiri atas:
- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Perparkiran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Perparkiran**

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengelolaan perparkiran berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran pengelolaan perparkiran;
 - b. penyelenggaraan urusan pengelolaan tata usaha perparkiran dan pelayanan umum;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan perparkiran; dan
 - e. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan perparkiran.

**Bagian Kedua
Kepala Unit**

Pasal 6

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perparkiran.

- (2) Kepala Unit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, staf dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pelaksanaan urusan pengelolaan tata usaha perparkiran dan pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan tata usaha perparkiran;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, perjalanan dinas, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapannya;
 - c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan barang inventaris;
 - d. pelaksanaan laporan kegiatan perparkiran secara berkala; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yaitu Bidang Pengelolaan Perparkiran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya sebagai tenaga profesional perparkiran.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala Unit dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau Pejabat Fungsional Senior sebagai Pelaksana Sementara.

BAB VI ESELONISASI, KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 14-3 2012.

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 14-3 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**




H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR¹²

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL: 14-3-2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN